

Pengetahuan Dan Pemahaman Pajak Serta Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Perumahan Margasari Tigaraksa)

Tri Cahyo Nugroho¹, Lutfiana Apriladiestya²

¹Program Studi Akuntansi Universitas Raharja, ²Program Studi Akuntansi Universitas
Pamulang

Email: *¹tricahyo.nugroho@raharja.info, ²laprilaiestya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pengetahuan dan pemahaman pajak serta kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan Teknik random sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Responden dalam penelitian ini berjumlah 150 orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman pajak serta Kesadaran wajib pajak berperan atas Kepatuhan wajib pajak. Dari nilai Adjusted R menghasilkan nilai sebesar 0,761 atau 76,1% yang artinya variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 23,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Pengetahuan dan Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

This study aims to determine the role of knowledge and understanding of taxes and awareness of taxpayers on taxpayer compliance. This study uses quantitative methods, using random sampling technique. The data used in this study is primary data. Respondents in this study amounted to 150 people. The results of this study indicate that knowledge and understanding of taxes and awareness of taxpayers play a role in taxpayer compliance. From the Adjusted R value, it produces a value of 0.761 or 76.1%, which means that the taxpayer compliance variable can be explained by the knowledge and understanding and awareness of taxpayers, while the remaining 23.9% is explained by other variables not examined in this study.

Keywords: Tax Knowledge and Understanding, Taxpayer Awareness and Taxpayer Compliance

1. Pendahuluan

Pajak adalah sumber keuangan terbesar untuk Negara yang berasal dari wajib pajak, Sehingga pajak sangat penting untuk kehidupan Negara. Menurut (Winerungan, 2013) Pajak saat ini menjadi andalan penerimaan bagi Negara, yang dapat membiayai seluruh pengeluaran Negara, salah satunya untuk melaksanakan pembangunan. APBN Pada tahun 2021 ini yang dirilis oleh Kementerian keuangan melalui website www.kemenkeu.go.id penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.444,5 Triliun dari Rp. 1.743,6 Triliun. Berdasarkan data Ditjen Pajak, jumlah pelapor untuk SPT Tahunan untuk tahun 2021 ini sebesar 7, 48 juta wajib pajak dari ini masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yaitu mencapai 7,9 juta wajib pajak dari 19 juta orang tercatat wajib untuk melakukan pelaporan SPT.

Penelitian tentang pengetahuan dan pemahaman pajak serta kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan sebelumnya. Setiyani, dkk (2018), Azmi

(2018), Kurniawan (2017), Rahayau (2017) dan Fauzi (2016) dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak mengenai tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan, fungsi, dan peranan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun demikian pada penelitian Subarkah dan Maya (2017) menunjukkan hasil negatif atau tidak adanya pengaruh pemahaman seorang wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sehubungan dengan masih adanya perbedaan hasil penelitian-penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan tujuan menguji kembali hubungan antara pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dengan menambahkan variabel kesadaran wajib pajak. Sedangkan objek penelitian ini adalah komplek perumahan Margasari, Tigaraksa Kabupaten Tangerang tahun 2022. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dibahas penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan yang positif signifikan antara pengetahuan dan pemahaman pajak serta kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Teori perilaku terencana atau *Theory of Planned Behavior* dikembangkan oleh Icek Ajzen (1991). Dalam teori ini menjelaskan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh seorang individu dapat timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Relevansi dari Theory of planned behavior dengan penelitian ini adalah kalau sikap patuh atau tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat atau hasrat atau kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak serta pula lingkungan dari wajib pajak.

Teori Atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider (1958). Menurut Heider (1958), perilaku manusia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar orang atau individu, sedangkan faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam individu. Menurut Khodijah, dkk (2021) teori atribusi digunakan oleh para peneliti untuk melakukan penelitian dengan studi kasus pada orang pribadi untuk dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya dalam penelitian ini yang dimaksud adalah kepatuhan wajib pajak.

Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi yang harus diberikan kepada Negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa dan bersumber pada undang-undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian Wajib Pajak dan Kewajiban Perpajakannya

Wajib pajak menurut “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” UU No.16 Tahun 2016, merupakan orang pribadi atau badan yang membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep umum dibidang pajak, jenis pajak yang berlaku di Indonesia diantaranya subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan dan pencatatan pajak terhutang sampai dengan cara pengisian untuk pelaporan pajak (Setyani dan dkk, 2018). Pengetahuan mengenai perpajakan merupakan aspek yang sangat penting dikarenakan mempengaruhi sikap seorang wajib pajak terhadap perpajakannya.

Menurut (Maghriby dan Dani, 2020) Pengetahuan perpajakan disini merupakan pemahaman, ilmu ataupun pengetahuan yang bersumber dari pembelajaran maupun pengalaman

terkait dengan perpajakan yang dilakukan. Pengetahuan yang diartikan disini merupakan pemikiran yang diketahui oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya secara patuh sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait perpajakan itu. Pengetahuan perpajakan biasanya dapat dipengaruhi oleh sosialisasi pajak.

Menurut azmi (2018) pengetahuan perpajakan sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan perpajakan oleh seorang wajib pajak, semakin tinggi tingkat pengetahuan seorang wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.

Menurut Setyani dan dkk, (2018) terdapat 3 indikator dalam pengetahuan perpajakan, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan
2. Pengetahuan mengenai ketentuan umur dan tata cara perpajakan
3. Pengetahuan mengenai system perpajakan

Pemahaman pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sebuah proses, perbuatan memahami ataupun memahamkan. Pemahaman pajak disini diartikan sebagai proses memahami aturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seorang wajib pajak harus paham dan benar-benar paham tentang pajak. Menurut (Fahluzy dan Agustina, 2014) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh seorang wajib pajak.

Menurut (Arikunto, 2009 dalam Mustofa dan Maulinahardi, 2016) Pemahaman (Comprehension) merupakan segala hal yang berkaitan dengan peraturan pajak yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak yang dapat dimengerti dengan benar dan dapat melaksanakan apa yang sudah dipahaminya sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Menurut Febri dan Sulistyani, (2018) Pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan cara seorang wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Menurut Khodijah, dkk (2021) Pemahaman wajib pajak merupakan Pemahaman wajib pajak merupakan proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Pengawasan terhadap kinerja dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak akan menjadi dasar pertimbangan Dirjen Pajak dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tidak lanjut terhadap Wajib Pajak (Maghriby dan Bani, 2020).

Menurut Khodijah, dkk Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Menurut Irawati dan Arum (2019) Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan ketaatan, tunduk, dan patuh pada ajaran serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kesadaran adalah keadaan mengerti atau hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak ialah seorang wajib pajak yang mengerti akan hal yang berkaitan dengan pajak. Menurut Yusnidar (2015) Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Menurut Rahayu (2010:141) Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak.

Kepatuhan Wajib pajak

Kepatuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan merupakan sikap tunduk atau patuh terhadap ajaran atau suatu aturan. Menurut Mustofa & Mirza (2016) kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana seorang wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, benar dan sesuai dengan peraturan perpajakannya. Sedangkan menurut Safri

Nurmantu dalam Devano dan Rahayu (2006:110) kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi sebagai suatu keadaan dimana seorang wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Untuk menerapkan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan adalah bagian dari mengukur kinerja dalam menilai wajib pajak.

Pengembangan Hipotesis

H1: Pengetahuan Pajak berperan dalam Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep umum dibidang pajak, jenis pajak yang berlaku di Indonesia diantaranya subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan dan pencatatan pajak terhutang sampai dengan cara pengisian untuk pelaporan pajak (Setyani dan dkk, 2018).

H2: Pemahaman Pajak berperan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman pajak disini diartikan sebagai proses memahami aturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seorang wajib pajak harus paham dan benar-benar paham tentang pajak. Menurut (Fahluzy dan Agustina, 2014) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh seorang wajib pajak.

H3: Kesadaran Wajib Pajak berperan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Yusnidar (2015) Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran seorang wajib pajak sangat penting dan berpengaruh akan kewajiban perpajakannya.

H4: Pengetahuan dan Pemahaman Pajak serta Kesadaran Wajib Pajak berperan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu, dkk (2017) dalam penelitiannya bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki efek langsung yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, baik secara individu maupun secara bersamaan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan data primer, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan (Sugiyono, 2015:15). Penelitian kuantitatif merupakan penelitian lapangan atau pengambilan data untuk dianalisis secara mendalam. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu pengumpulan data yang diperoleh langsung dilapangan yaitu di sekitaran Perumahan Margasari, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, dengan cara menyebarkan kuesioner menggunakan *Google Form*.

Operasional Variabel Penelitian

Variabel Dependen (terikat) :

Kepatuhan Wajib Pajak, adalah sejauh mana seorang wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, benar dan sesuai dengan peraturan perpajakannya.

Variabel Independen (bebas) :


Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh seorang wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana pada saat wajib pajak, mengetahui dan mengerti tentang kewajiban perpajakan berupa pelaporann dan penyetoran pajak secara mandiri, sebagai penerapan peraturan perpajakan yang sesuai.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda. Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kerangka Berfikir:



Keterangan:

- = Parsial
- - - → = Simultan

Model Regresi

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda. Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Dimana

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- X1 : Pengetahuan Perpajakan
- X2 : Pemahaman Perpajakan
- X3 : Kesadaran Wajib Pajak

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak atau warga yang tinggal di Kabupaten Tangerang. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015). Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi, misalnya karena keterbatasan dana tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 150 warga atau wajib pajak yang tinggal di sekitaran perumahan margasari, Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang.

Peneliti menggunakan Teknik sampling berupa *Simple Random Sampling*, dikatakan *simple* (sederhana).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Uji Koefisien Deteminasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.875 ^a	.766	.761	1.240

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak(X1), Pemahaman Pajak (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Berdasarkan hasil dari tabel hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,761, yang artinya 76,1% variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Pengetahuan Pajak atau X1, variabel Pemahaman Pajak atau X2 dan variabel Kesadaran Pajak atau X3. Sedangkan sisanya sebesar 23,9% dijelaskan oleh faktor dan variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	735.124	3	245.041	159.451	.000 ^b
	Residual	224.369	146	1.537		
	Total	959.493	149			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan dari hasil tabel uji f menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 159,451 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan dapat dikatakan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yang artinya variabel Pengetahuan Pajak (X1), Pemahaman Pajak (X2) dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) secara simultan berperan atau berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	3.252	.880		3.695	.000
	Pengetahuan Pajak (X1)	.258	.072	.308	3.586	.000
	Pemahaman Pajak (X2)	.209	.072	.221	2.909	.004
	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	.390	.076	.401	5.124	.000

Hasil dari Uji t, diantaranya, adalah:

1. Variabel Pengetahuan Pajak (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, t hitung sebesar 3,586 dengan t tabel sebesar 1,9763 (probabilitas 5% dengan $df = 150$). Yang dapat diartikan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel ($3,586 > 1,9763$) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang artinya variabel Pengetahuan Pajak (X1) berperan atau berpengaruh secara parsial dan signifikansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Variabel Pemahaman Pajak (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,004, t hitung sebesar 2,909 dengan t tabel sebesar 1,9763, yang dapat diartikan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel ($2,909 > 1,9763$) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,004 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang artinya variabel Pemahaman Pajak (X2) berperan atau berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, t hitung sebesar 5,124 dengan t tabel sebesar 1,9763, yang dapat diartikan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel ($5,124 > 1,9763$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang artinya variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) berperan atau berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan secara parsial pada kepatuhan wajib pajak,
2. Pemahaman Pajak berperan atau berpengaruh signifikan secara parsial pada Kepatuhan Wajib Pajak
3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan secara parsial pada Kepatuhan Wajib Pajak,
4. Pengetahuan dan Pemahaman Pajak serta Kesadaran Wajib Pajak berperan atau berpengaruh signifikan secara simultan pada Kepatuhan Wajib Pajak,

Keterbatasan Penelitian

1. Dalam penelitian ini hanya 150 orang yang bersedia menjadi koresponden dalam penelitian ini. Sehingga jumlah sampel yang digunakan tidak dapat mewakili seluruh wajib pajak yang ada diseluruh Indonesia salah satunya di Kec. Tigaraksa, sehingga terdapat hasil yang berbeda
2. Dalam penelitian ini, penulis hanya menguji 3 variabel, yaitu Pengetahuan Pajak, Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pajak

5. Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini, peneliti menyarankan untuk dipertimbangkan oleh peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan objek penelitian yang lebih banyak dan luas, sehingga dapat menghasilkan sesuatu penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya
2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel selain variabel yang ada dalam penelitian ini, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang berbeda dan lebih bermanfaat dibanding penelitian sebelumnya.

Daftar Pustaka

- [1] Ajzen, Icek, (1991), *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior dan Human Decision Process* 50, 179211.
- [2] Anam, Mohammad Choirul., Rita Andini., & Hartono. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan usaha dan Pekerjaan Bebas sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga). Universitas Pandanaran. Vol 4, No 4 (2018): *Journal Of Accounting* Vol.4 No.4 April 2018
- [3] Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). *Tax Compliance. Journal of Economic Literature*, 36(2), 818–860. San Diego: University of California.
- [4] Ayza, Dr. Bustama. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana
- [5] Azmi, Muhamamad Nurul. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- [6] Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang: <https://tangerangkab.bps.go.id/>
- [7] Basri, Mutia Yesi., Raja Adri Setiawan Surya, Resi Fitriyani, Rahmat Novriyan, Tengku Septiani Tania. (2013). Studi Ketidapatuhan Pajak: Faktor Yang Mempengaruhinya (Kasus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru). Universitas Riau.
- [8] Basuki, Agus Tri dan Nano Prawoto. 2017. Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS dan EVIEWS. Jakarta: Rajawali Pers
- [9] Berita “7,48 Juta Wajib Pajak Telah Melaporkan SPT Tahunan, Anda sudah?” diakses melalui situs. <https://money.kompas.com/read/2021/03/19/174238126/748-juta-wajib-pajak-telah-melaporkan-spt-tahunan-anda-sudah>
- [10] Diwinoto, Yuki., Haris Budi Setiawan, & Edi Sugito. 2017. *Buku Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A&B*. Tangerang: Bina Fiscal Indonesia
- [11] Fahluzy, Septian Fahmi dan Linda Agustina. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Di Kabupaten Kendal. *Jurnal. Fakultas Ekonom i Universitas Negeri Semarang*. Vo. 3 No. 3.
- [12] Fauziah, N., & Kusmuriyanto. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Accounting Analysis Journal*, 5(2), 11–20. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- [13] Febri, Davidya & Tri Sulistyani. 2018. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pehindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Universitas Pancasakti*. Vol. X No. 2 Agustus 2018
- [14] Franzoni, A. Luigi. 1999. *Tax Evasion and Tax Compliance*. Italy: *University of Bologna*
- [15] Ghozali, Prof. Dr. H. Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Muktivariete dengan Program IBM SPSS23*. Semarang: Universitas Diponegoro
- [16] Heider, Fritz. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*. United States of America: Universit of Kansas
- [17] Hartini, Oki Sri, Dani Sopian, 2018. Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Ptibadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*. STIE-STAN IM. Vol. X No.2/ November/ 2018
- [18] Indrawan, Rizki, Bani Binekas. 2018. Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Universitas Jendral Achmad Yani. Vol.6 No.3
- [19] Irawati, Wiwit dan Arum Kumala Sari. 2019. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak dan Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng*. Vol. 3 No. 2 Tahun 2019. Universitas Pamulang

- [20] Khodijah, Siti, Harry Barly, Wiwit Irawati. 2021. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan sanksi orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi berkelanjutan*. Vol. 4, No. 2, Mei 2021 ISSN 2615-7896. Universitas Pamulang,
- [21] Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui website www.kemenkeu.go.id
- [22] Kurniawan, Aceng, Meilani Purwanti, Elis Lidiawati. 2017. Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Study & Accounting Research*. Jurnal. Bandung Business School. Vol XIV No.1 – 2017
- [23] Lusianti, Bella Riska. 2021. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Pelaku Usaha UMKM yang berada di Kecamatan Cimanggis Depok dan terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro). Universitas Pamulang
- [24] Maghriby, Bimbim dan Dani ramdani. 2020. Pengaruh Kesadaran Diri Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakannya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Entitas Usaha Kecil (UMKM). *Jurnal Riset Akuntansi & Perbankan*. STIE Ekuitas. Volume 14 No. 1
- [25] Mustaqiem, Dr., SH., M. Si. 2014. *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Lentera Yogyakarta
- [26] Mustofa, Fauzi Achmad, Mirza Maulinarhadi R. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*. Universitas Brawijaya. Vol. 8 No. 1 2016|
- [27] Prof. Dr. Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- [28] Prof. Dr. Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- [29] Purnaditya, Riano Roy & Abdul Rohman. 2015. Pengaruh Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Universitas Diponegoro. Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015
- [30] Rahayu, S.K. 2010. *Perpajakan Indonesia & Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [31] Rahayu, Yayuk Ngesti, Margono Setiawan, Eka Afnan Troena, Sudjatno. 2017. Peran Kesadaran dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Seminar Nasional Hasil Penelitian Universitas Kanjuruhan Malang 2017*. Universitas Brawijaya. Vol.5, No.1.
- [32] Robbins, S. P. 2017. *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior)* Edisi 16 versi indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- [33] Setiyani, Nunung Manis, Rita Andini, Abrar Oemar. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. .2018. *Journal of Accounting*. Universitas Pandanaran Semarang
- [34] Supramono dan Theresia W. Damayanti. (2005). *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi
- [35] Undang-undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009
- [36] Undang-undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 diakses melalui website www.pajak.go.id
- [37] Website Kabupaten Tangerang: <https://tangerangkab.go.id/>
- [38] Widomoko dan Nofriyanti. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi oleh *Account Representative* (AR) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Menteng Satu Jakarta Pusat). Universitas Pamulang. *Jurnal Renaissance*. Volume 2 No. 01 Mei 2017
- [39] Wijaya, Maydita Hadi., Dedik Nur Triyatno, S.E., M. Acc., & Kurnia, S.AB., M.M. 2020. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cirebon Satu. *Universitas Telkom*. Vol.7, No.2 Desember 2020

- [40] Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung. Jurnal. Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 1 No. 3 : Hal. 960-970
- [41] Witono, Banu. 2008. Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akutansi dan Keuangan. Universitas Muhammadiyah Surakarta